



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024**

- Pemohon** : **Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos. dan Jeremia Tanggu, S. Sos.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
- Pihak Terkait** : **Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.42 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon berupa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara, ketidaknetralan camat, ketidakprofesionalan Termohon, dan intimidasi pemilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 475/2024) dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak memiliki kewenangan mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten KPU Sumba Barat Daya 475/2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 475/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.42 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

1. Adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pemberian dukungan dan donasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) serta testimoni Tim ASN mengenai dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Adanya ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa yaitu para Camat di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewawa Barat, Kecamatan

Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, termasuk seluruh Kepala Desa melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP;

3. Adanya ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih;
4. Adanya pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS antara lain seperti pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara dan pemilih ganda;
5. Adanya intimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Loloramo, Desa Waimanggura.

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN, baik berupa pemberian dukungan dan donasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) maupun testimoni Tim ASN mengenai dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membayar para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk tidak datang ke TPS, yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana dukungan berupa pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar berupa foto dan video adalah bukti yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa ketidaknetralan ASN. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan ASN dalam Pemilu. Hal ini sejalan dengan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima laporan ataupun temuan mengenai adanya ketidaknetralan ASN. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya mengenai ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa yaitu para Camat di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, termasuk seluruh Kepala Desa melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP di mana KTP pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ditahan atau tidak dibagikan sedangkan untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dibagikan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Berita Acara Penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya menerangkan penyerahan di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, berisi informasi nama dan identitas penduduk sebagai penerima KTP, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa nama-nama penduduk tersebut adalah pemilih pasangan calon tertentu. Di samping itu, penyortiran KTP tersebut tidak memengaruhi kebebasan penduduk untuk menggunakan hak pilihnya sebab persyaratan KTP sebagai dokumen yang harus ditunjukkan oleh pemilih untuk memberikan suara di TPS, baik pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, maupun yang tidak terdaftar adalah tidak mutlak. Dalam hal penduduk belum memiliki KTP-el maka dapat menggunakan biodata penduduk [vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota]. Adapun yang dimaksud dengan biodata kependudukan adalah fotokopi KTP-el, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, misalnya seperti SIM atau Paspor [vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota]. Oleh karena itu, tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah adanya penyortiran KTP. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan kepala desa dan aparat desa dalam hal penyortiran KTP dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018 adalah 66%, dan tahun 2024 sebanyak 62%. Selain itu, pada Pilkada Tahun 2024 terjadi penambahan kurang lebih 20.000 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya naik sebanyak 7.261 pemilih. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025, faktor yang memengaruhi persentase masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan akibat sosialisasi Termohon yang tidak optimal melainkan faktor lain antara lain seperti banyak warga yang merantau baik keluar kota ataupun ke luar pulau. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS antara lain seperti larangan membawa handphone, pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara, dan pemilih ganda di TPS 1 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001 Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi. Selain itu, tidak ditemukan bukti berkaitan dengan permasalahan larangan membawa handphone dan pemilih ganda yang bersumber dari temuan atau laporan tindakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan pencoblosan lebih dari satu suara terdapat Laporan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dengan Pelapor atas nama Marthen Dama Nairo dan Terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo yang telah diputus dengan Nomor Registrasi 007/REG/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi. Berkenaan dengan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, terdapat Laporan Nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/ XI/2024 dengan tindak lanjut yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 340.006 (tiga ratus empat puluh ribu enam) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 152.054 \text{ suara} = 2.281 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $74.559 \text{ suara} - 66.554 \text{ suara} = 8.005 \text{ suara}$ (5,3 %) atau lebih dari 2.281 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaipun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.